



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



DENGAN
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
(UNIVERSITAS STEKOM) SEMARANG
TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-2790.9/Un.02/HK.07/07/2022

Nomor : 198/061058/NK/R-JTS/G/2022

Pada hari ini **kamis** Tanggal **dua puluh satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua (21- 07- 2022)** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Joseph Teguh Santoso, M.Kom.** : Rektor Universitas STEKOM, berkedudukan di Jalan Majapahit No.605, Semarang Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas STEKOM Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengembangan institusi dan hal hal lain yang di sepakati para Pihak yang akan dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batas waktu sudah berakhir..
- (2) Nota Kesepakatan ini juga dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari, karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan. tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini pada Pengadilan Negeri dimana Pihak Tergugat/ Termohon berdomisili.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Univeristas Sains dan Teknologi Komputer
Alamat : Jalan Majapahit No.605, Semarang Jawa Tengah
Telepon : 024-6723456
Email : joseph.888@stekom.ac.id

Pasal 9
PERUBAHAN / ADDENDUM

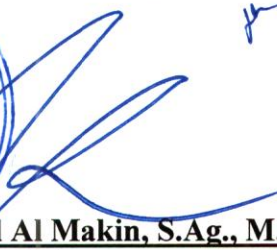
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

Pihak Pertama
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

Pihak Kedua
Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Semarang




Dr. Joseph Teguh Santoso, M.Kom.
Rektor